



PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang pemerintahan serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur 2021-2026. Berkat kerja sama dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan di masa mendatang.

Laporan ini belum tersaji secara sempurna seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Timur. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur.

Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Lakip ini sehingga dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Balikpapan, 28 Februari 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Timur.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan agar dapat dicapai pada Tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-dua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021- 2026. Matrik Renstra Kecamatan Balikpapan Timur memuat 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis, 2 Indikator Kinerja Sasaran. Capaian kinerja atau penilaian indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 103,88% atau kategori Sangat Tinggi”

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur mencapai 95,39%.% atau kategori “Sangat Tinggi”

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 dengan nilai 99,64% (kategori Sangat Tinggi) dan capaian kinerja anggaran meningkat menjadi 94,64% (kategori “Sangat Tinggi”. Dengan demikian dapat dikatakan Kecamatan Balikpapan Timur sudah berkinerja Baik walaupun belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	18
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Perencanaan Strategis	21
2.2 Indikator Kinerja Utama	27
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	30
BAB III	35
AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya ...	35
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	38
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	39
3.2.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	40
3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya	41
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	41
3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	50
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	58
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur	4
Gambar 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Gambar 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan	6
Gambar 1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 1.5 Klasifikasi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 3.1 Sosialisasi Pelayanan Publik	43
Gambar 3.2 Pelaksanaan Apel Pagi di Kecamatan	43
Gambar 3.3 Pelaksanaan Rakor Pelayanan Publik	43
Gambar 3.1 Sosialisasi Jas Kerja RT	43
Gambar 3.5 Monev Renaksi dan Rakor Realisasi Kinerja dan Keuangan	45
Gambar 3.6 Mengikuti Koordinasi Pengawasan Tahun 2023	45
Gambar 3.7 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik	53
Gambar 3.8 Perbandingan Nilai IKM	54
Gambar 3.9 Pelaksanaan Kegiatan pelatihan di kelurahan	55
Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan BCE di Halaman Embarkasi Haji Balikpapan	57
Gambar 3.11 Pelaksanaan Razia Trantibum	57
Gambar 3.12 Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan,	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	23
Tabel 2.3 IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023	29
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	30
Tabel 2.5 Anggaran Belanja Tahun 2023 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	35
Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip 2023	36
Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	39
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	40
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional.....	41
Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023	42
Tabel 3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Timur	46
Tabel 3.10 Perbandingan antara Kebutuhan dan Bezzeting Pegawai.....	46
Tabel 3.11 Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Timur	47
Tabel 3.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	49
Tabel 3.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan.....	50
Tabel 3.14 Analisis dan Simpulan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan	55
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023	58

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini jugaselaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitasmelalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Lakip merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Lakip didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur.

Saat ini setiap organisasi publik dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT/*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Balikpapan Timur sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

1.3 Landasan Hukum

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;
18. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
19. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 060.4/00211/Org tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Timur untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.5 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Keberadaan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Kecamatan, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang membawahi Kelurahan. Selanjutnya pada ayat (6) tersebut, dijelaskan Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka dapat dilihat struktur organisasi Kantor

Kecamatan Balikpapan Timur pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel. Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah Personil Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur berjumlah 92 orang dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, golongan, Pendidikan dan kedudukan dalam organisasi Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel – tabel berikut :


1.4.1.1. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		27	17	44
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	1	-	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	-	-	-
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1	-	1
8	Kasubbag Umum	-	1	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	-	1	1
10	Pelaksana	10	2	12
11	Tenaga Bantuan (Naban)	11	13	24
KELURAHAN MANGGAR		6	7	13
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	4	7
KELURAHAN MANGGAR BARU		6	6	12
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	1	-	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	5	8
KELURAHAN LAMARU		7	5	12
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	2	-	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	3	6
KELURAHAN TERITIP		6	5	11
1	Lurah	-	1	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	-	-	-
6	Pelaksana	2	1	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	2	6
Jumlah		52	40	92

1.4.1.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan




Gambar 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Menurut klasifikasi berdasarkan golongan, Golongan III sebanyak 24 orang (58,54%) terdiri dari 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 4 orang Lurah, 5 orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 orang Kepala Subbagian, 1 orang Sekretaris Lurah, 8 orang Kepala Seksi Kelurahan, dan 2 orang Pegawai Non-Eselon. Untuk Golongan II sebanyak 16 orang (39,02%) dan Golongan I sebanyak 1 orang (2,44%) yang tersebar di Kantor Kecamatan dan 4 (empat) Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4.1.3. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

Dari 41 Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur, Eselon tertinggi dipegang oleh jabatan Camat (III/a) dan Sekretaris Camat (III/b). Sedangkan Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan berada pada Eselon IV/a serta Kepala Subbagian, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan berada pada tingkat Eselon IV/b. Selain daripada itu terdapat staff Non-Eselon yang membantu Kepala Seksi maupun Kepala Sub bagian yang menjadi atasannya langsung.




Gambar 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

1.4.1.4. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di kantor Kecamatan Balikpapan Timur terbagi dalam

beberapa jenjang diantaranya 1 orang pegawai telah mendapatkan gelar Master, 12 orang pegawai yang mengenyam pendidikan Sarjana (S1), 3 orang pegawai dengan gelar Ahli Madya (D3), 1 orang pegawai dengan gelar Ahli Pratama (D1), 26 orang merupakan lulusan SMA/SMK, 4 orang pegawai lulusan SMP dan 2 orang adalah pegawai yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat seperti tabel dibawah :



Gambar 1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), Kantor Kecamatan Balikpapan Timur juga dibantu oleh Pegawai Non-ASN yang berjumlah 51 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.5 Klasifikasi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.4.2. Tugas dan Fungsi

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tugas pokok Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Perwali Nomor 57 Tahun 2017 pasal 5 dapat dilihat di bawah ini :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi di Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Publik;
8. Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

a. Camat

Camat sebagai pimpinan wilayah di sebuah Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Camat juga bertugas mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; serta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat mempunyai tugas pokok antara lain: penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat-menyurat, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Camat membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Camat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan

- anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
 - g. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan Retribusi;
 - h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 1. Rencana Strategis;
 2. Rencana Kerja;
 3. Rencana Kerja Tahunan;
 4. Penetapan Kinerja; dan
 5. Laporan Kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 - g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
 - j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
 - l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum mempunyai tugas ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan program, humas dan protokoler. Uraian tugasnya adalah

sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial masyarakat;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. Menyusun Standar Pelayanan;
- e. Penyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan,

kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

- n. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada Kelurahan;
 - o. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
 - p. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
 - q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

a. Lurah

Lurah dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit di bawahnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang

meliputi:

- a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Penetapan Kinerja; dan
 - e. Laporan Kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
 10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
 12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
 13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokol;
 16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan saranaprasarana kantor;
 17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
 20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun monografi Kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantarizin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;

13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan

strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Timur.

a. Faktor Kekuatan Organisasi (strength)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
- 2) Komitmen sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Timur untuk siap mendukung pelayanan yang professional;
- 3) Terbangunnya koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Timur dengan instansi Polri, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan.

b. Faktor Kelemahan Organisasi (weakness)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di kecamatan maupun kelurahan;
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan;
- 4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Timur, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (opportunity)

- 1) Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Timur untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
- 2) Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan

ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan program Kotaku;

- 3) Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
- 4) Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi (threats)

- 1) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
- 3) Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur mengingat kawasan ini termasuk kawasan perkantoran dan kawasan pertanian.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi / Kantor Pemerintah, serta merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan masyarakat sekitar baik bersifat lokal, nasional dan global. Rencana harus tetap berada dalam tatanan system administrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi Misi Kota Balikpapan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

*“Terwujudnya **Balikpapan** Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”*

Misi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	4)	5)	7)	8)	9)	10)	11)
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	IKM	79,87 Poin	77,96 Poin	78,00 Poin	78,10 Poin	78,20 Poin	78,30 Poin
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	27,00 Poin	27,10 Poin	27,20 Poin	27,30 Poin	27,40 Poin

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur 2021-2026 mengacu pada kebijakan program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh OPD. Program OPD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis OPD Kecamatan Balikpapan Timur dan memberikan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjaminsuksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di lingkungan OPD Kecamatan Balikpapan Timur.

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. adanya Program/kegiatan dalam dokumen perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2023 seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggara n, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78 poin	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				DESA DAN KELURAHAN		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	27,10 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				KABUPATEN/ KOTA		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2.Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholder* yang menunjukkan peran utama Kecamatan Balikpapan Timur dalam pelayanan masyarakat. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 maka dilakukan perubahan IKU Kecamatan Balikpapan Timur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor : 188.4/ 247/ BALTIM /2023 tentang Perubahan atas Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor : 188.4/05/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, adapun IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut :

Tabel 2.3 IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Perjanjian Kinerja berubah mengikuti IKU yang berubah seperti yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	78
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,45

Pada Tahun 2023 Kecamatan Balikpapan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.975.257.350,- dan Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 23.638.009.908,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Tahun 2023 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 13,215,743,758	APBD-Perubahan
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30,000,000	APBD-Perubahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30,000,000	APBD-Perubahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7,851,525,000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,851,525,000	APBD-Perubahan
1.2	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 84,410,000	APBD-Perubahan
	Baju Kaos Lapangan,	Rp 8,466,800	APBD-Perubahan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 75,943,200	APBD-Perubahan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,333,205,000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 22,000,000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1,169,315,000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 406,890,000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60,000,000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 90,000,000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 585,000,000	APBD-Perubahan
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,903,540,600	APBD-Perubahan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 425,418,000	APBD-Perubahan
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,478,122,600	APBD-Perubahan
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,013,063,158	APBD-Perubahan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 410,209,600	APBD-Perubahan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 205,119,058	APBD-Perubahan
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 102,000,000	APBD-Perubahan
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 295,734,500	APBD-Perubahan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 707,931,450	APBD-Perubahan
2.1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 491,700,210	APBD-Perubahan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 411,999,810	APBD-Perubahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 79,700,400	APBD-Perubahan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 64,318,440	APBD-Perubahan
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 45,154,440	APBD-Perubahan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 19,164,000	APBD-Perubahan
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 151,912,800	APBD-Perubahan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 151,912,800	APBD-Perubahan
3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 9,112,218,900	APBD-Perubahan
	KECAMATAN	Rp 919,878,600	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 124,898,600	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 37,000,000	APBD-Perubahan
	Evaluasi Kelurahan	Rp 87,898,600	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 794,980,000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 494,980,000	APBD-Perubahan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 250,000,000	APBD-Perubahan
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Rp 50,000,000	APBD-Perubahan
3.2	KELURAHAN LAMARU	Rp 1,623,268,350	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1,200,599,850	APBD-Perubahan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Rp 20,599,850	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,180,000,000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 422,668,500	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 422,668,500	APBD-Perubahan
3.3	KELURAHAN MANGGAR BARU	Rp 1,951,631,000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1,336,000,000	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Rp 21,000,000	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,255,000,000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 60,000,000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 615,631,000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 615,631,000	APBD-Perubahan
3.4	KELURAHAN TERITIP	Rp 1,886,040,950	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1,310,997,450	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Rp 20,997,500	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,289,999,950	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 575,043,500	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 575,043,500	APBD-Perubahan
3.5	KELURAHAN MANGGAR	Rp 2,731,400,000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1,629,299,600	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Rp 35,200,000	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,518,474,600	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 75,625,000	APBD-Perubahan

No.	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 1,102,100,400	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,102,100,400	APBD-Perubahan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 602,115,800	APBD-Perubahan
4.1	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 602,115,800	APBD-Perubahan
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 602,115,800	APBD-Perubahan
	JUMLAH	Rp 23,638,009,908	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan oleh OPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam mengukur kinerjanya, yang telah dirumuskan dalam Renstra dan RKT. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023.

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Evaluasi AKIP Tahun 2023 dengan mempedomani Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s.d 100. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur memperoleh nilai sebesar **66,25** atau **predikat B (Baik)** dengan interpretasi akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan masih perlu banyak perbaikan.

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00		21.65
2	Pengukuran Kinerja	30.00		14.93
3	Pelaporan Kinerja	15.00		9.17
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00		20.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69.06	66.25
			B	B

Hasil Evaluasi tahun 2022 *tidak diperbandingkan* dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.

Adapun Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektorat terhadap hasil Evaluasi Lakip Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022 beserta Tindak Lanjutnya dapat dilihat pada Matriks di bawah ini :

Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip 2023

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja	Agar Menyusun Pohon Kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya crosscutting antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah	Pohon Kinerja telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya crosscutting antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah, Pohon kinerja dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/1xFCwDCEs5fte2twYzsX8sTEDE7kwIq3/view?usp=sharing
2	Perencanaan Kinerja	Dokumen Renstra agar direviu secara berkala sehingga hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi).	Dokumen Renstra telah direviu melalui Sasaran dan indicator IKU dengan ditetapkannya Permenpan RB No. 3 Tahun 2023, maka Sasaran Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Indikator Penerapan Nilai Reformasi Birokrasi sudah tidak dilakukan pengukuran lagi. Perubahan ini diikuti juga dengan perubahan pada sasaran dan indicator kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Lakip Bab II Tabel 2.1 IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023, halaman 29
3	Pengukuran Kinerja	Pemantauan Rencana Aksi agar dilakukan secara periode (triwulan) perlu dilengkapi dengan : a) Simpulan Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Rencana atau Agenda. b) Analisis dan Simpulan tentang kondisi sebelumnya dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda	Pemantauan Rencana Aksi telah dilakukan secara periode (triwulan) dan telah dilengkapi dengan : a) Simpulan Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Rencana atau Agenda, sesuai Monev Renaksi, data terlampir pada link berikut : https://docs.google.com/spreadsheets/d/11VfA3WpUL6iPGltMV31L39_cYkOWvqz/edit#gid=1561614545 b) Analisis dan Simpulan tentang kondisi sebelumnya dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda dapat dilihat pada pada Bab III dokumen Lakip, Tabel 3.1 Analisis dan Simpulan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan, halaman 55.

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
4	Pelaporan Kinerja	Hasil Evaluasi rencana Aksi perlu dilengkapi dengan eviden dan pencapaiannya	Hasil Evaluasi rencana Aksi telah dilengkapi dengan eviden dan pencapaiannya, sesuai data pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1Py8FFfySk2EKEEsSc5gbO5tvGtt_3HsL?usp=sharing
5	Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Tingkatkan frekuensi pelaporan berkala pada Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja	Peningkatan Frekuensi pelaporan telah dilakukan secara berkala pada Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja seperti pada link-link berikut : Link Pengukuran Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1LT8C0sAThMjYv-RCi3B7HURGfBsnfX3X?usp=sharing Link Pelaporan Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1-bQZll6dofm8HyTTO3G1acU29UdOdFam?usp=sharing
6	Pelaporan Kinerja	Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, akan dilakukan Sosialisasi dengan menghadirkan Perangkat Daerah terkait seperti Bagian Organisasi
7	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja secara berjenjang agar menggunakan bantuan teknologi, sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat	Pengukuran kinerja secara berjenjang agar menggunakan bantuan teknologi, sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi "REAKSI" yang dibuat oleh Bappeda Litbang bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan, akan tetapi pengukuran kinerja ini hanya sampai pejabat eselon IV saja dan belum sampai staf. Aplikasi Reaksi dapat diakses pada link berikut : https://reaksi.balikipapan.go.id/

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	78	81,03	103,88	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,45	66,25	95,39	Sangat Tinggi

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 99,64%** pada tahun 2023 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “**Sangat Tinggi**.”. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Balikpapan Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021-2026.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Timur seperti yang digambarkan dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	79.87	99.39	81.51	104.55	81.03	103.88
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69.25	100.7	69.06	99.73	66.25	95.53

Dari Tabel di atas dapat dilihat capaian masing-masing indikator dari awal tahun sampai tahun ke dua periode Renstra, realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dibandingkan dengan realisasi capaian tahun pertama periode Renstra (tahun 2022) dan dapat diketahui bahwa ada indikator kinerja mengalami trend kenaikan dan penurunan dan ada juga yang terus menurun dari awal tahun sampai dengan tahun ke dua, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
- Penyebab : berdasarkan hasil SKM, unsur pelayanan yang dikeluhkan masyarakat adalah Kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan perolehan nilai 3.10 poin
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Indikator : Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur;
- Penyebab : karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

3.2.3. Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Capaian kinerja sasaran juga diukur dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6*100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	81,03	78,3	103,49
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	66,25	69,75	94,98

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Balikpapan Timur dari kedua indikator kinerja, telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan realisasi tahun 2023 sebesar 81,03 poin sudah melampaui target akhir tahun 2026 sebesar 78,3 poin, sedangkan indikator kinerja Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur 2023 sebesar 66,25 dengan capaian jauh di bawah target 2026 sebesar 69,75 poin. Dengan adanya indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, maka selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya

Berikut realisasi kinerja mengacu pada **Standar Nasional/ Lainnya** seperti yang tercantum dalam Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	81,03	-
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	66,25	-

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Timur pada Sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum* dan sasaran *Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan

kinerjaserta alternatif solusi yang telah dilakukan secara umum telah disjikan pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)					
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
				(90,01 % ≤ 100%)	(75,01 % ≤ 90%)	(65,01 % ≤ 75 %)	(50,01 % ≤ 65 %)	(≤ 50 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	103,88	√					
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	95,39	√					

Berdasarkan Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “sangat tinggi”. Indikator IKM Kecamatan mempunyai nilai capaian kinerja 103.88% dengan realisasi kinerja 81.03 poin dari target 78 poin.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” antara lain:

- a. Mengadakan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan tujuan meningkatkan kapasitas Petugas Pelayanan di kecamatan dan kelurahan



Gambar 3.2 Sosialisasi Pelayanan Publik

- b. Meningkatkan disiplin pegawai dengan melaksanakan apel setiap senin pagi di kecamatan dan masing-masing kelurahan serta apel gabungan per bulan di kecamatan. Dan menerapkan Reward and Punishment bagi pegawai yang berprestasi dan yang melanggar disiplin.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Apel Pagi di Kecamatan

- c. Melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) pelayanan setiap triwulan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Kecamatan (termasuk kelurahan);



Gambar 3.4 Pelaksanaan Rakor Pelayanan Publik

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator IKM “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” antara lain:

Adanya keluhan masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan IMTN yang cukup lama di Kecamatan; salah satu sebab karena masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan pelayanan IMTN membutuhkan waktu penyelesaian 90 hari kerja;

- d. Berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya “JAS KERJA RT” (Kerjasama Peningkatan Kinerja RT)



Gambar 3.5 Sosialisasi Jas Kerja RT

Inovasi ini disosialisasikan kepada Masyarakat melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, “JAS KERJA RT” (Kerjasama Peningkatan Kinerja RT) merupakan inovasi dari Bapak Sekretaris Camat untuk mempermudah Ketua RT dalam membuat laporan kegiatan secara online. Dalam proses pengajuan DO RT seringkali terkendala laporan yang belum lengkap. Atas dasar inilah Sekretaris Camat Bapak Ruddy Iskandar berinisiatif untuk membuat inovasi tersebut. Keuntungan dengan adanya inovasi ini selain membantu Ketua RT dalam mempermudah pembuatan laporan kegiatan, juga membantu dalam mempercepat serapan anggaran Kecamatan Balikpapan Timur. Sosialisasi JAS KERJA RT dilaksanakan pada tanggal 13 dan 15 November 2023 di kelurahan masing-masing.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur menunjukkan predikat “**sangat tinggi**”, namun indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan karena nilai capaian kinerja 95,39% dengan realisasi kinerja 66,25 poin dari target 69,45 poin.

Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak mencapai target capaian indikator “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur” antara lain:

- a) Perubahan dasar aturan dalam evaluasi SAKIP tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berdampak terhadap perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.
- b) Dokumen Renstra belum direviu secara berkala sehingga hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik;

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Timur untuk mengatasi maupun meminimalisir dalam kegagalan pencapaian target “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur ” antara lain :

1. Melakukan monitoring evaluasi Renaksi sekaligus rapat koordinasi dan pengendalian (rakordal) secara internal per triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;



Gambar 3.6 Monev Renaksi dan Rakor Realisasi Kinerja dan Keuangan

2. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan



Gambar 3.7 Mengikuti Koordinasi Pengawasan Tahun 2023

3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 123 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan hanya didukung oleh 41 orang ASN/ PNS. Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Timur menurut Jabatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.9, berikut :

Tabel 3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Timur

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
1	2	3	4
1	Camat	1	
2	Sekretaris	1	
3	Lurah	3	1
4	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup (Kecamatan)	1	
6	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	1	
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	
8	Kepala Sub Bagian Umum		1
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan		1
10	Sekretaris Lurah		1
11	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	1
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	2
13	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup (Kelurahan)	3	
14	Bendahara	1	
15	Staf Kasi Pemerintahan	3	
16	Staf Kasubbag Umum	1	
17	Staf Kasi Trantib dan LH	3	
18	Staf Kasi Kessos		1
19	Staf Kasi Pelayanan Publik	2	1
20	Staf Sekretaris Lurah	2	1
21	Staf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik kelurahan	1	
22	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1
23	Staf Kasi Trantib dan LH Kelurahan	2	
	Jumlah	30	11

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan antara Kebutuhan dan Bezzeting Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	2	3	4
1	SD	0	1
2	SMP	0	4
3	SMA/D1/D2	37	11
4	D3	32	2
5	S1/D4	54	22

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	2	3	4
6	S2	0	1
Jumlah		123	41

Sumber : Anjab Kecamatan Balikpapan Timur

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA berjumlah 11 orang atau 8.94% dari target, kemudian diikuti oleh Kebutuhan Bezzeting pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 37 orang atau 30.08% dari target, pendidikan D3 berjumlah 2 orang atau 1.63% dari target, sedangkan kebutuhan D3 berjumlah 32 orang atau 26.02% dari target, Pendidikan S1 berjumlah 22 orang atau 17.89%, dan Pendidikan S2 berjumlah 1 orang atau 0.81%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak.

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11 Sarana Prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Timur

NO.	AKUN NERACA	NILAI BMD PERIODE 31 DESEMBER 2023			
		SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)
A	ASET LANCAR				
	Persediaan	7,065,410.00	1,003,701,100.00	1,010,152,380.00	614,130.00
B	ASET TETAP				-
	Tanah	5,318,452,500.00	-	-	5,318,452,500.00
	Peralatan dan Mesin	4,795,668,383.00	351,405,000.00	52,332,500.00	5,094,740,883.00
	Gedung dan bangunan	19,473,847,841.37	-	-	19,473,847,841.37
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,069,766,100.00	-	-	1,069,766,100.00
	Aset Tetap Lainnya	57,815,600.00	-	-	57,815,600.00

NO.	AKUN NERACA	NILAI BMD PERIODE 31 DESEMBER 2023			
		SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
C	ASET LAINNYA				-
	Kemitraan dengan Pihak Ke-3	-	-	-	-
	Aset tidak Berwujud	-	-	-	-
	Aset lain-lain:				-
	- DED	-	-	-	-
	- Aset Kondisi Rusak Berat	604,996,500.00	-	-	604,996,500.00
	- Aset yang dilimpahkan ke Provinsi	-	-	-	-
D	JUMLAH (A+B+C)	31,327,612,334.37	1,355,106,100.00	1,062,484,880.00	31,620,233,554.37
E	BARANG EKSTRA KOMPTABEL				-
	Kondisi Baik/Kurang Baik	-	-	-	-
	Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-
F	TOTAL (D+E)	31,327,612,334.37	1,355,106,100.00	1,062,484,880.00	31,620,233,554.37

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

Cki : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat
			Targ et	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)	Efisiensi (E)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggara an, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	78 poin	81,03 poin	103.88	10,422,266	10,058,690	96.51%	7.09%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	69,45 poin	66,25 poin	95,39	13,215,743	12,313,449	93.17%	2.32%

“Berdasarkan tabel 3.12 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum** telah mencukupi dengan capaian kinerja **103,88 %** dan capaian penyerapan anggaran **96,51 %** serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar **7,09%**. Efisiensi tersebut terjadi pada hampir semua program/kegiatan dimana harga pembelian makan/minum rapat /harga pembelian barang di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD.

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel 3.12 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut: Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** terserap 93.17% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 95.39%. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa pegawai yang purna tugas sementara pagu gaji yang tersedia dalam komposisi jumlah pegawai lengkap sehingga anggaran tidak terserap maksimal.

3.2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. adanya Program/kegiatan dalam dokumen perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2023 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	103.88%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	83,31%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase rekomendasi	80,03%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	86,11%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	39,74%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan (Kecamatan)	100.43%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	226,15%
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan yang optimal	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100.00%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	95.39%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	86.97
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95.39%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.18%
				Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.42%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.14%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.57%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.51%

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum


Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan telah tercapai sebesar 103,88%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 83,31%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 100,43% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik fokus terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Program ini menjadi salah satu *core* terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi pelayanan administrasi, pelayanan ahli waris dan pelayanan izin membuka tanah negara (IMTN). Selain itu, kegiatan rapat koordinasi pelayanan publik juga dilaksanakan per triwulan. Di samping itu untuk meningkatkan kapasitas petugas pelayanan maka diadakan Sosialisasi Pelayanan Publik kepada petugas pelayanan di kecamatan dan kelurahan yang bekerjasama dengan Dosen Universitas Mulia Kota Balikpapan.



Gambar 3.8 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan, hasil survei IKM tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.9 Perbandingan Nilai IKM

Dari hasil perbandingan survei IKM tahun 2022 dan IKM tahun 2023 dapat dilihat bahwa nilai 2022 lebih tinggi daripada tahun 2023. Adanya Sosialisasi Pelayanan Publik belum bisa meningkatkan IKM khususnya unsur yang terkait langsung dengan kinerja petugas pelayanan seperti : Komitmen petugas pelayanan terhadap aturan anti pungli menurun (3,38 menjadi 3,24), Etika dan perilaku petugas Pelayanan menurun (3,35 menjadi 3,31), Kompetensi petugas pelayanan meningkat (3,16 menjadi 3,26), Respon petugas terhadap aduan juga mengalami sedikit peningkatan (3,24 menjadi 3,26). Hal ini juga menunjukkan bahwa walaupun capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 103,88 poin (Predikat Sangat Tinggi) tapi IKM nya menurun dari tahun sebelumnya.

b) Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan fokus terhadap kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi masyarakat umum (Pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, Pengurus RT/PKK/LPM/Lembaga kemasyarakatan lainnya, linmas, warga umum dan lainnya) di Kelurahan yang merupakan bagian dari Dana Kelurahan Non-Fisik yaitu:

- (1) Pelatihan penanganan dan pencegahan stunting, Pelatihan pemadaman Api dan Simulasi Tanggap Darurat Bencana di Kelurahan Manggar;
- (2) Pelatihan Membuat Kue dan Daur Ulang Sampah di Kelurahan Manggar Baru



Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan pelatihan di kelurahan

Tabel 3.6 Analisis dan Simpulan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan

Sebelum	Nama Pelatihan	Setelah
Kader PKK/Posyandu belum memahami terkait stunting	Pelatihan penanganan dan pencegahan stunting	Sebanyak 120 orang kader PKK/Posyandu Kelurahan Manggar telah memahami pengetahuan tentang stunting

Sebelum	Nama Pelatihan	Setelah
Ketua RT belum memahami tata cara pemadaman api yang benar	Pelatihan pemadaman Api dan Simulasi Tanggap Darurat Bencana	120 orang Ketua RT dan Kader PKK RT yang paham bagaimana cara pemadaman api yang benar
Kader PKK/Posyandu belum mengetahui tata cara membuat roti/kue kering	Pelatihan Membuat roti/Kue	Sebanyak 80 orang kader PKK/Posyandu Kelurahan Manggar Baru yang terlatih membuat roti/kue
Kader PKK/Posyandu belum mengetahui tata cara membuat kerajinan dari sampah plastik (bungkus kopi, detergen,dll)	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Sebanyak 80 orang kader PKK /Posyandu yang telah terlatih dalam membuat Tas tangan, dompet dari bahan bungkus kopi, detergen dll

Dari tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya pelatihan penanganan stunting maka menghasilkan 120 orang kader PKK/Posyandu Kelurahan Manggar yang meningkat pengetahuannya tentang stunting. Dari pelatihan tersebut diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kader, minimal untuk di dalam lingkungan keluarganya. Dengan demikian dapat mendukung Program Pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting yang merupakan program prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024.

Demikian pula dengan adanya pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana yang dalam hal ini tata cara pemadaman api menghasilkan sebanyak 120 orang Ketua RT/Kader PKK Kelurahan Manggar yang terlatih dalam pemadaman api.

Dari Tabel 3.14 juga dapat dilihat bahwa adanya pelatihan membuat roti/kue dan pelatihan daur ulang sampah menghasilkan masing-masing 80 orang kader PKK/Posyandu yang terlatih untuk membuat roti / kue dan membuat kerajinan tangan dari sampah Plastik berupa bungkus kopi, detergen, bungkus sabun cuci piring cair yang diolah menjadi dompet, tas, tempat tisu, dan lainnya. Dengan meningkatnya ketrampilan Kader PKK/Posyandu dapat memberikan peluang bisnis yang dapat meningkatkan penghasilan bagi para kader.

Adapun kegiatan lainnya adalah mendorong swadaya masyarakat untuk pembangunan di lingkungan RT masing-masing dalam pelaksanaan SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat) dan Kerja Bakti Massal (KBM) yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk pembinaan UMKM adalah pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang bertajuk BCE (Baltim Creative Expo) yang diselenggarakan di

Halaman Embarkasi Haji Balikpapan. Acara tersebut memperkenalkan produk-produk UMKM Kecamatan Balikpapan Timur khususnya di bidang busana/fashion serta produk UMKM lain seperti makanan dan minuman pada umumnya.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Kegiatan BCE di Halaman Embarkasi Haji Balikpapan

- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum fokus untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah razia dan rapat koordinasi trantibum. Kegiatan razia dilaksanakan per triwulan untuk menyisir warga yang melakukan pelanggaran perda yaitu razia yustisi dan razia minuman keras (miras) yang bekerjasama dengan Satpol PP. sedangkan Rapat koordinasi dilaksanakan per triwulan di Kecamatan dan Kelurahan. Rapat tersebut bertujuan untuk pengayaan dan sosialisasi tentang keamanan, ketertiban dan lingkungan hidup bagi masyarakat umum dan mitra kerja Kecamatan Balikpapan Timur. Pelaksanaan Razia dapat dilihat pada Gambar 3.10 di bawah ini :



Gambar 3.12 Pelaksanaan Razia Trantibum

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur telah tercapai sebesar 95,39%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian 86,97%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renja, Perubahan Renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;
- b) Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD dan Bappeda Litbang.



Gambar 3.13 Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan,

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

“Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 94,64 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13,215,743,758	12,313,449,564	93.17
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000	28,458,900	94.86

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	28,458,900	94.86
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,851,525,000	7,200,531,254	91.71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,851,525,000	7,200,531,254	91.71
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	84,410,000	75,835,200	89.84
	Baju Kaos Lapangan,	8,466,800	8,125,200	95.97
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75,943,200	67,710,000	89.16
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,333,205,000	2,283,676,812	97.88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,000,000	20,536,000	93.35
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,169,315,000	1,147,203,870	98.11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	406,890,000	401,878,000	98.77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000	56,314,400	93.86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90,000,000	72,918,000	81.02
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585,000,000	584,826,542	99.97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	1,903,540,600	1,843,008,392	96.82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425,418,000	382,961,916	90.02
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,478,122,600	1,460,046,476	98.78
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,013,063,158	881,939,006	87.06
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	410,209,600	354,124,946	86.33
	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	205,119,058	136,062,925	66.33

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,000,000	97,006,230	95.10
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295,734,500	294,744,905	99.67
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	707,931,450	589,763,300	83.31
7	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	491,700,210	393,508,650	80.03
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	411,999,810	332,083,400	80.60
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	79,700,400	61,425,250	77.07
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	64,318,440	55,386,100	86.11
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	45,154,440	43,534,000	96.41
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,164,000	11,852,100	61.85
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	151,912,800	140,868,550	92.73
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	151,912,800	140,868,550	92.73
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	919,878,600	849,944,800	92.40
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	124,898,600	116,708,950	93.44

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37,000,000	35,536,450	96.04
	Evaluasi Kelurahan	87,898,600	81,172,500	92.35
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	794,980,000	733,235,850	92.23
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	494,980,000	443,337,700	89.57
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250,000,000	241,310,600	96.52
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	50,000,000	48,587,550	97.18
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	602,115,800	572,894,000	95.15
12	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	602,115,800	572,894,000	95.15
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	602,115,800	572,894,000	95.15
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,623,268,350	1,542,130,274	95.00
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,200,599,850	1,133,845,254	94.44
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	20,599,850	20,282,050	98.46
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,180,000,000	1,113,563,204	94.37
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	422,668,500	408,285,020	96.60
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	422,668,500	408,285,020	96.60

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,951,631,000	1,918,969,011	98.33
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,336,000,000	1,304,906,601	97.67
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	21,000,000	20,757,750	98.85
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,255,000,000	1,227,344,451	97.80
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60,000,000	56,804,400	94.67
16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	615,631,000	614,062,410	99.75
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	615,631,000	614,062,410	99.75
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,886,040,950	1,863,676,212	98.81
17	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,310,997,450	1,293,626,900	98.68
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	20,997,500	20,659,950	98.39
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,289,999,950	1,272,966,950	98.68
18	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	575,043,500	570,049,312	99.13
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	575,043,500	570,049,312	99.13
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,731,400,000	2,721,312,496	99.63
19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,629,299,600	1,623,617,850	99.65
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	35,200,000	34,714,600	98.62
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,518,474,600	1,515,245,850	99.79
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75,625,000	73,657,400	97.40

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
20	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,102,100,400	1,097,694,646	99.60
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,102,100,400	1,097,694,646	99.60
		23,638,009,908	22,372,139,657	94.64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Lakip merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun mendatang.

Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Timur telah menggambarkan pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian 103,88 % dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 95,39% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Timur menunjukkan ketercapaian yang baik dalam mencapai target akhir Renstra Kecamatan Balikpapan Timur yaitu dengan pencapaian 99,64% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, adapun kendala dan kekurangan yang ditemui dalam upaya pemenuhan target kinerja yang masih ditemui, akan menjadi motivasi bersama bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Timur untuk menjadi lebih baik lagi.

B. Saran

Dalam pelaksanaan sasaran strategis tentunya ditemui kendala dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Timur memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 22,372,139,657,- (Dua Pulu Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang visi dan misi Kecamatan Balikpapan Timur. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 94,64% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan

efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

Dengan tersusunnya LAKIP diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Balikpapan Timur kepada pihak-pihak terkait yang berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Balikpapan.

Balikpapan, 28 Februari 2023

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



LAMPIRAN

Link Dokumen Sakip :

<https://drive.google.com/drive/folders/1XIQUmx8Q6CQ4dIAxS1m0wMXjuPAAJEeL?usp=sharing>

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Balikpapan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dns Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kemengdis Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X-XX01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	8,715,571,750	79.50 Poin	8,715,571,750	79.60 Poin	8,977,000,000	79.70 Poin	8,977,000,000	79.80 Poin	9,055,000,000	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	
		X-XX01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	0	79.50 Poin	0	79.60 Poin	0	79.70 Poin	0	79.80 Poin	175,000,000	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	
		X-XX01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	0	79.50 Poin	85,000,000	79.60 Poin	156,000,000	79.70 Poin	160,000,000	79.80 Poin	240,000,000	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	
		X-XX01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	1,040,645,000	79.50 Poin	1,025,459,230	79.60 Poin	1,360,000,000	79.70 Poin	1,515,000,000	79.80 Poin	1,752,000,000	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	
		X-XX01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	0	79.50 Poin	0	79.60 Poin	350,000,000	79.70 Poin	775,000,000	79.80 Poin	1,490,000,000	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	
		X-XX01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	1,726,100,000	79.50 Poin	1,935,590,000	79.60 Poin	2,051,137,000	79.70 Poin	2,113,477,000	79.80 Poin	2,140,077,000	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	
		X-XX01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	79.32 Poin	79.40 Poin	726,932,200	79.50 Poin	723,000,000	79.60 Poin	829,818,470	79.70 Poin	1,328,208,826	79.80 Poin	2,037,804,046	79.80 Poin	0	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Sebelum)	Sumber Dana	DPA murni	DPPA perubahan	Bertambah/Berkurang	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Kec. Baltim	79.5	12,564,387,600	APBD	12,790,682,100	13,215,743,758	425,061,658	12,115,743,758
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Kec. Baltim	69,45	30,000,000.00	APBD	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baltim	4 Dokumen	30,000,000	APBD	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baltim	79.5	8,719,272,000	APBD	8,719,272,000	7,851,525,000	(867,747,000)	7,851,525,000.00
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baltim	61 Orang	8,719,272,000	APBD	8,719,272,000	7,851,525,000	(867,747,000)	7,851,525,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Baltim	79.5	84,410,000.00	APBD	84,410,000.00	84,410,000.00	-	84,410,000.00
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Baltim	61 paket	84,410,000	APBD	84,410,000	84,410,000	-	84,410,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baltim	79.5	1,081,265,000	APBD	1,081,265,000	2,333,205,000	1,251,940,000	1,233,205,000
7.01.01.2.06.01	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	22,000,000	APBD	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000
7.01.01.2.06.02	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Baltim	15 Paket	269,315,000	APBD	269,315,000	1,169,315,000	900,000,000	269,315,000
7.01.01.2.06.04	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Baltim	2 Paket	423,450,000	APBD	423,450,000	406,890,000	(16,560,000)	406,890,000.00
	Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Baltim	10 Paket	60,000,000	APBD	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000
7.01.01.2.06.05	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	Kec. Baltim	15.309 Dokumen	90,000,000	APBD	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000
7.01.01.2.06.08	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baltim	12 Laporan	216,500,000	APBD	216,500,000	585,000,000	368,500,000	385,000,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baltim	79.5	1,718,890,600	APBD	1,866,862,600	1,903,540,600.00	36,678,000.00	1,903,540,600.00
7.01.01.2.08.02	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Baltim	216 Laporan	233,868,000	APBD	381,840,000	425,418,000	43,578,000	425,418,000
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Baltim	12 Laporan	1,485,022,600	APBD	1,485,022,600	1,478,122,600	(6,900,000)	1,478,122,600

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Sebelum)	Sumber Dana	DPA murni	DPPA perubahan	Bertambah/Berkurang	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.01.01.2.08.04	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Jenis		APBD			-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baltim	79.5	930,550,000	APBD	1,008,872,500	1,013,063,158.00	4,190,658.00	1,013,063,158.00
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	Kec. Baltim	25 Unit	558,550,000	APBD	352,844,192	410,209,600	57,365,408	410,209,600
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KendaraanDinas Operasional atauLapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya	Kec. Baltim	2 Unit	25,000,000	APBD	230,705,808	205,119,058	(25,586,750)	205,119,058
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Baltim	3 Unit	102,000,000	APBD	102,000,000	102,000,000	-	102,000,000
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Baltim	11 Unit	245,000,000	APBD	323,322,500	295,734,500.00	(27,588,000)	295,734,500.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kec. Baltim	100%	892,077,450	APBD	825,754,950	707,931,450	(117,823,500)	707,931,450
7.01.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kec. Baltim	100%	597,523,710	APBD	609,523,710	491,700,210.00	- 117,823,500.00	491,700,210.00
7.01.02.2.01.01	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Baltim	19 Laporan	399,999,810	APBD	411,999,810	411,999,810	-	411,999,810
	Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baltim	4 Dokumen	197,523,900	APBD	197,523,900	79,700,400	(117,823,500)	79,700,400
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Kec. Baltim	100%	142,640,940	APBD	64,318,440	64,318,440.00	-	64,318,440.00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Sebelum)	Sumber Dana	DPA murni	DPPA perubahan	Bertambah/Berkurang	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Baltim	3 dokumen	46,640,940	APBD	45,154,440	45,154,440	-	45,154,440
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	4 Laporan	96,000,000	APBD	19,164,000	19,164,000	-	19,164,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Baltim	100%	151,912,800	APBD	151,912,800	151,912,800.00	-	151,912,800.00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Baltim	2300 Izin	151,912,800	APBD	151,912,800	151,912,800	-	151,912,800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Baltim	16,45%	5,283,820,300	APBD	6,723,820,300	9,112,218,900	2,388,398,600	6,887,218,900
	KECAMATAN									
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	137,000,000	APBD	137,000,000	124,898,600	(12,101,400)	124,898,600
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baltim	11 Lembaga	37,000,000	APBD	37,000,000	37,000,000	-	37,000,000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Baltim	3 Laporan	100,000,000	APBD	100,000,000	87,898,600	(12,101,400)	87,898,600
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Baltim	100%	1,859,980,000	APBD	794,980,000	794,980,000.00	-	794,980,000.00
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Baltim	8 Lembaga	1,659,980,000	APBD	494,980,000	494,980,000	-	494,980,000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baltim	2 Laporan	150,000,000	APBD	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baltim	2 Laporan	50,000,000	APBD	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kec. Baltim	100%	635,000,000	APBD	635,000,000	602,115,800	(32,884,200)	602,115,800
7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kec. Baltim	100%	635,000,000	APBD	635,000,000	602,115,800	(32,884,200)	602,115,800

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Sebelum)	Sumber Dana	DPA murni	DPPA perubahan	Bertambah/Berkurang	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.01.04.2.01.01	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	12 Laporan	635,000,000	APBD	635,000,000	602,115,800	(32,884,200)	602,115,800
KEL. LAMARU										
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Lamaru	100%	200,599,850	APBD	800,599,850	1,200,599,850.00	400,000,000	800,599,850.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	11 Lembaga	20,599,850	APBD	20,599,850	20,599,850	-	20,599,850
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lamaru	3 Sapras	180,000,000	APBD	780,000,000	1,180,000,000	400,000,000	780,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	-	-	APBD	-	-	-	-
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kelurahan Lamaru	100%	369,168,500	APBD	397,168,500	422,668,500.00	25,500,000	422,668,500.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lamaru	3 Lembaga	369,168,500	APBD	397,168,500	422,668,500.00	25,500,000	422,668,500.00
KEL. MANGGAR BARU										
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Manggar Baru	100%	211,000,000	APBD	811,000,000	1,336,000,000.00	525,000,000.00	811,000,000.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	11 Lembaga	21,000,000	APBD	21,000,000	21,000,000	-	21,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar Baru	6 Sapras	130,000,000	APBD	730,000,000	1,255,000,000	525,000,000	730,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	7 Pokmas	60,000,000	APBD	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kelurahan Manggar Baru	100%	548,631,000	APBD	576,631,000	615,631,000.00	39,000,000	615,631,000.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar Baru	3 Lembaga	548,631,000	APBD	576,631,000	615,631,000	39,000,000	615,631,000
KEL. TERITIP										
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Teritip	100%	210,997,450	APBD	810,997,450	1,310,997,450.00	500,000,000	810,997,450.00

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Sebelum)	Sumber Dana	DPA murni	DPPA perubahan	Bertambah/Berkurang	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teritip	11 Lembaga	20,997,500	APBD	20,997,500	20,997,500	-	20,997,500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teritip	6 Sapras	189,999,950	APBD	789,999,950	1,289,999,950	500,000,000	789,999,950
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teritip	-	-	APBD	-	-	-	-
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	Kelurahan Teritip	100%	511,043,500	APBD	539,043,500	575,043,500.00	36,000,000	575,043,500.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Kelurahan Teritip	3 Lembaga	511,043,500	APBD	539,043,500	575,043,500.00	36,000,000	575,043,500.00
KEL. MANGGAR										
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Manggar	100%	229,299,600	APBD	829,299,600	1,629,299,600.00	800,000,000.00	829,299,600.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Manggar	11 Lembaga masyarakat	35,200,000	APBD	35,200,000	35,200,000	-	35,200,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar	10 Sapras	178,099,600	APBD	718,474,600	1,518,474,600	800,000,000	718,474,600
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar	7 Pokmas	16,000,000	APBD	75,625,000	75,625,000	-	75,625,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	Kelurahan Manggar	100%	1,006,100,400	APBD	1,027,100,400	1,102,100,400.00	75,000,000	1,102,100,400.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar	3 Lembaga	1,006,100,400	APBD	1,027,100,400	1,102,100,400.00	75,000,000	1,102,100,400.00
Jumlah					19,375,285,350		20,975,257,350	23,638,009,908	2,662,752,558	20,313,009,908

Balikpapan, September 2023
 Camat Balikpapan Timur



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	JADWAL KEGIATAN											
			TARGET KINERJA	ANGGARAN			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8											
12	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	399,990,500	Kasubbag Umum	Kecamatan			2			2			2	2		
13	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit	234,994,200	Kasubbag Umum	Kecamatan			7			7			7	7		
14	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	136 unit	104,999,500	Kasubbag Umum	Kecamatan						12						
15	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	900,000,000	Kasubbag Umum	Kecamatan												
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	845,000,000.00	Sekcam	Kecamatan			25%			25%			25%		25%	
7	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	650,000,000.00	Kasi Kessos dan Kasi Pemerintahan	Kecamatan			25%			25%			25%		25%	
16	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	500,000,000	Kasi Kessos	Kecamatan			1			1			1	1		
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	150,000,000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan						2			2			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	JADWAL KEGIATAN																
			TARGET KINERJA	ANGGARAN			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8																
26	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	835,017,800	Kasi Trantib-LH Kecamatan	Kecamatan			3			3			3							3	
				30,139,613,199.00																			





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Jl. Mulawarman RT. 39 No. 32 Telp. (0542) 772007
BALIKPAPAN 76116

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR :188.4/247/BALTIM/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
NOMOR 188.4/05/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 - 2026

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor 188.4/05 /2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Timur Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6);

6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57);
7. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor 188.4/05 /2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 22 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
NOMOR : 188.4/247/BALTIM/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT
BALIKPAPAN TIMUR NOMOR
188.4 /05/ 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 – 2026

1. Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Timur
2. Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
3. Fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
 - k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR,





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUSTAMIN, SE
Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.
Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, Desember 2023

PIHAK KEDUA,

H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,

MUSTAMIN, SE

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80,00
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	69,45

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 707.931.450	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 9.112.218.900	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 602.115.800	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.215.743.758	APBD-P KOTA BALIKPAPAN

Jumlah Anggaran Rp 23.638.009.908

WALI KOTA BALIKPAPAN

H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Balikpapan, Desember 2023

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAMIN, SE

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR KEWILAYAHAN																		
	KECAMATAN																		
A	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	27.10	13,215,743,758		2,793,096,478		3,219,317,698		2,630,089,045		3,670,946,343	N/A	12,313,449,564	N/A	93.17		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Poin	79.5	13,215,743,758	-	2,793,096,478		3,219,317,698		2,630,089,045	69.14	3,670,946,343	69.14	12,313,449,564	86.97	93.17		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69.45	30,000,000		16,838,900		11,620,000	66.25	-		-	66.25	28,458,900	95.39	94.86		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKT, PK, RKA)	Dokumen	4	30,000,000	4	16,838,900	-	11,620,000	-	-	-	-	4	28,458,900	100	94.86		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.5	7,851,525,000	-	1,568,546,129		2,452,852,744		1,606,844,809	70.10	1,572,287,572	70.10	7,200,531,254	88.18	91.71		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	61	7,851,525,000	45	1,568,546,129	44	2,452,852,744	43	1,606,844,809	41	1,572,287,572	41	7,200,531,254	67	91.71		
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.5	84,410,000		75,835,200		-		-	70.29	-	70.29	75,835,200	88.42	89.84		

	Baju Kaos Lapangan,		PNS	61	8,466,800	45	8,125,200	-	-	-	-	-	45	8,125,200	74	95.97			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		PNS	61	75,943,200	45	67,710,000	-	-	-	-	-	45	67,710,000	74	89.16			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.5	2,333,205,000		622,430,270		100,753,086		193,541,771	67.69	1,366,951,685	67.69	2,283,676,812	85.14	97.88		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	2	22,000,000	2.00	20,536,000	-	-	-	-	-	2	20,536,000	100	93.35			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	paket	26	1,169,315,000	26.00	259,203,870	-	-	-	-	-	888,000,000	26	1,147,203,870	100	98.11		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	406,890,000	2.00	168,299,000	-	60,300,000	-	87,624,000	-	85,655,000	2	401,878,000	100	98.77		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5	60,000,000	5	56,314,400	-	-	-	-	-	-	5	56,314,400	100	93.86		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dalam satu tahun	Dokumen	24	90,000,000	6	18,077,000	6	6,919,000	6	22,996,000	6	24,926,000	24	72,918,000	100	81.02		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	19	585,000,000	23	100,000,000	11	33,534,086		82,921,771		368,370,685	34	584,826,542	179	99.97		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.5	1,903,540,600		410,869,167		478,388,773		409,693,987	69.62	544,056,465	69.62	1,843,008,392	87.57	96.82		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	425,418,000	3	80,094,447	3	80,926,693	3	95,031,907	3	126,908,869	12	382,961,916	100	90.02		
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	1,478,122,600	3	330,774,720	3	397,462,080	3	314,662,080	3	417,147,596	12	1,460,046,476	100	98.78		

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.5	1,013,063,158		98,576,812		175,703,095		420,008,478	67.98	187,650,621	67.98	881,939,006	85.51	87.06		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	410,209,600	8	94,028,052	-	84,645,132	-	68,295,754	-	107,156,008	8	354,124,946	100	86.33		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	26	205,119,058		202,000	2	46,630,213	24	33,840,969	-	55,389,743	26	136,062,925	100	66.33		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	21	102,000,000	21	4,346,760	-	44,427,750		23,126,850	-	25,104,870	21	97,006,230	100	95.10		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	295,734,500	-	-	12	-		294,744,905	-		12	294,744,905	100	99.67		
B	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		78	10,422,266,150		1,219,515,547		1,331,094,397		2,788,965,401	81.03	4,719,114,748	81.03	10,058,690,093	103.88	96.51		
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Persen	100	707,931,450	20.58	27,038,000	22.86	186,877,400	3.04	201,678,050	25.10	174,169,850	71.58	589,763,300	71.58	83.31		
7	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	491,700,210	50.00	27,038,000	-	104,805,400	-	133,940,000	25.00	127,725,250	75.00	393,508,650	75.00	80.03		

	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	4	411,999,810	4	27,038,000	0	104,805,400	-	133,940,000	0.00	66,300,000	4	332,083,400	100.00	80.60		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	79,700,400	-	-	-	-	-	-	2.00	61,425,250	2	61,425,250	50	77.07		
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Persen	100	64,318,440	0	-	60.00	43,974,000	-	-	40	11,412,100	100.00	55,386,100	100.00	86.11		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (SOP < SP hasil survey kepuasan)	Dokumen	2	45,154,440	-	-	2	40,974,000	-	-	-	2,560,000	2	43,534,000	100	96.41		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pembinaan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan (Rapat Penyelenggaraan Pelayanan, Sarpras Pelayanan, Leaflet, Bintek Pelayanan)	Laporan	3	19,164,000	-	-	1.00	3,000,000	-	-	2.00	8,852,100	3	11,852,100	100	61.85		
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persen	100	151,912,800	11.74	-	8.57	38,098,000	9.13	67,738,050	10.30	35,032,500	39.74	140,868,550	39.74	92.73		

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2300	151,912,800	270	-	197	38,098,000	210	67,738,050	237	35,032,500	914	140,868,550	39.74	92.73		
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	16.45	9,112,218,900		1,005,992,547		954,899,997	-	2,453,275,351	16.52	4,481,864,898	16.52	8,896,032,793	100.43	97.63		
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen	100	5,601,795,500	44.77	329,694,800	0.15	230,331,250	4	1,474,736,854	177.38	3,437,942,651	226	5,472,705,555	226.15	97.70		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	317	134,797,350	290	131,950,800		-	-	-			290	131,950,800	91.48	97.89		
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	87,898,600	-	-		-	-	-	2	81,172,500	2	81,172,500	67	92.35		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	324	5,243,474,550	1	195,644,000	1.00	196,953,850	23	1,385,777,454	1,151	3,350,745,151	1,176	5,129,120,455	363	97.82		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	6	135,625,000		2,100,000		33,377,400	2	88,959,400		6,025,000	2	130,461,800	33	96.19		
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen	100	3,510,423,400	16.67	676,297,747	41.67	724,568,747	33.33	978,538,497	8.33	1,043,922,247	100.00	3,423,327,238	100.00	97.52		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	3,210,423,400	2	627,710,197	3	724,568,747	2	739,305,997	2.00	1,041,844,147	9	3,133,429,088	100	97.60		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	250,000,000	-	-		-	2	239,232,500		2,078,100	2	241,310,600	100	96.52		

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	50,000,000	2	48,587,550	-	-	-	-	2	48,587,550	100	97.18						
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Persen	100	602,115,800	25	186,485,000	25	189,317,000	25	134,012,000	25	63,080,000	100.00	572,894,000	100.00	95.15				
12	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persen	100	602,115,800	25	186,485,000	25	189,317,000	25	134,012,000	25	63,080,000	100	572,894,000	100.00	95.15				
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	602,115,800	3.00	186,485,000	3	189,317,000	3	134,012,000	3.00	63,080,000	12	572,894,000	100	95.15				
														23,638,009,908	4,012,612,025	4,550,412,095	5,419,054,446	8,390,061,091	22,372,139,657		
Rata-rata capaian kinerja (%)														99.39	91.89						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN														101.31	91.46						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN														97.59	92.28						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														71.79	73.85						
Rata-rata capaian kinerja (%)														Sedang	Sedang						
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar semua pengampu kepentingan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur 2. Berkomitmen dengan Perjajian kinerja dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan 3. Dengan menggunakan metode belanja e-purchasing akan mempercepat proses pengadaan dan mempercepat serapan anggaran																				
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	1. Masih kurangnya Komitmen dari sebagian stakeholder di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur dalam mencapai sasaran dan target kinerja 2. Masih kurangnya pemahaman PPTK dan PAK dalam menggunakan aplikasi e-purchasing sehingga menghambat proses pengadaan 3. Terjadinya pergantian Pejabat Pengadaan Barang Jasa sehingga menghambat proses pengadaan																				
Tindak Lanjut Yang Diperlukan :	1. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran SDM untuk melaksanakan dan menganalisa hasil capaian kerjanya secara rutin 2. Meningkatkan pemahaman kepada PPTK/PAK terkait proses pengadaan melalui e-purchasing melalui sosialisasi 3. Apabila RPBJ tidak bisa menjalankan tugasnya lagi segera lapor ke Bagian PBJ sehingga cepat ada penggantinya																				



Balikpapan, Oktober 2023
Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan

MURNI



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN LAMARU
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

SEBAGAI

JUARA I

LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023

Ketua



Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

**TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN MANGGAR
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA I

LOMBA PKK BANGGA KENCANA KESEHATAN

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023



Ketua

Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



PIAGAM PENGHARGAAN

JUARA 1

LOMBA BUSANA KEBAYA "PKK Berkebaya Tingkat Kota Balikpapan"

Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia

Diselenggarakan Oleh:
Tim Penggerak PKK Kota Balikpapan

Ketua TP PKK Kota Balikpapan

Hj. Nurlena Rahmad Mas'ud, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
P K K
TIM PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PLAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Kota Balikpapan
sebagai Juara II

LOMBA "PENYULUHAN GELARI PELANGI"

**Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi
dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke - 51 tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Tanggal 21 - 23 Juli 2023, di Terenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara**



HJ. ERNI MAKMUR HADI MULYADI, A.Md



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

TATY FENTIANI

**TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA I

**LOMBA PENYULUHAN
"GERAKAN GEMAR MEMBACA"**

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023

Ketua



Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

NELDA YANTI IGIR

**TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA HARAPAN

LOMBA PENYULUHAN

**MEMBANGUN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA
INDONESIA SEJAHTERA DAN HARMONIS (KISAH)**

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023

Ketua



Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

NELDA YANTI IGIR

**TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA HARAPAN

LOMBA PENYULUHAN

**MEMBANGUN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA
INDONESIA SEJAHTERA DAN HARMONIS (KISAH)**

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023

Ketua



HI. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

**TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN MANGGAR
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA II

LOMBA TERTIB ADMINISTRASI KELURAHAN

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023

Ketua



Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

**DASAWISMA MAWAR MERAH RT 76
KELURAHAN MANGGAR RT 76
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN**

SEBAGAI

JUARA II

LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DASAWISMA

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023



Ketua

Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



WALI KOTA BALIKPAPAN

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

KANTOR KELURAHAN LAMARU

TELAH MERAHAIH

PERINGKAT V - ECO OFFICE OPD

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

yang Diselenggarakan Pada Senin, 27 November 2023
di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan



MAS'UD, S.E., M.E.



Balikpapan
bersih, hijau, sehat

Balikpapan
Hijau



WALI KOTA BALIKPAPAN

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

KANTOR KELURAHAN MANGGAR BARU

TELAH MERAHAIH

PERINGKAT I - ECO OFFICE OPD

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

Yang Diselenggarakan Pada Senin, 27 November 2023
di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan



Balikpapan, 27 November 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN

RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.



Balikpapan
bersih, Hijau, Sehat

Balikpapan
Nyaman



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

**TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN LAMARU
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA I

LOMBA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023

Ketua



Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KOTA BALIKPAPAN**

Piagam Penghargaan

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

**TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN LAMARU
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

SEBAGAI

JUARA I

LOMBA AKU HATINYA PKK

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-51
TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa
Melimpahkan Taufik & Hidayahnya Kepada Kita Semua

Balikpapan, 03 Juli 2023



Ketua

Hj. NURLENA RAHMAD MAS'UD, SE



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PIAGAM PENGHARGAAN

**Ketua
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

**menyampaikan selamat dan penghargaan
atas terpilihnya :**

**Kelurahan : Lamaru
Kecamatan : Balikpapan Timur
Kota : Balikpapan**

sebagai :

**JUARA I – TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LOMBA “AKU HATINYA PKK”
KATEGORI KOTA
TAHUN 2023**

Samarinda, 18 Agustus 2023
KETUA

HJ. ERNI MAKMUR HADI Mulyadi, A.Md



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Alamat : Jl. Mulawarman No. 32 RT.39 Telp. (0542) 772007
BALIKPAPAN 76116

PIAGAM PENGHARGAAN


Nomor : 800/ 999 /Baltim

**KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR MEMBERIKAN
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA:**

RACHMAT YANUAR PAMUNGKAS

**SEBAGAI PEGAWAI TERBAIK
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TAHUN 2023**

Balikpapan, 29 Desember 2023
Camat Balikpapan Timur


MUSTAMIN, S.E

BAB II HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi atas AKIP Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **66,25** dengan Prodiakat **B (Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	27,17	30	21,65
2	Pengukuran Kinerja	25	15,63	30	14,93
3	Pelaporan Kinerja	15	10,88	15	9,17
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,21	25	20,50
5	Capaian Kinerja	20	10,17		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		69,06		66,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai 21,65 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Dokumen perencanaan kinerja	6,00	6,00	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandat ; - Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;

BAB III

SARAN REKOMENDASI

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan AKIP, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Agar menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya *crosscutting* antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah;
- b. Dokumen Renstra agar direviu secara berkala sehingga hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi);
- c. Pemantauan Rencana Aksi agar dilakukan secara periode (triwulan) perlu dilengkapi dengan :
 - 1) Simpulan Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Rencana atau Agenda.
 - 2) Analisis dan Simpulan tentang kondisi sebelumnya dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.
- d. Hasil Evaluasi rencana Aksi perlu dilengkapi dengan eviden dan pencapaiannya;
- e. Tingkatkan frekuensi pelaporan berkala pada Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja;
- f. Agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- g. Pengukuran kinerja secara berjenjang agar menggunakan bantuan teknologi, sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;